



P U T U S A N

Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan isbat nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di sebut **Penggugat** ;

lawan ;

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat beserta saksi- saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi tertanggal 2 Pebruari 2011, sebagaimana telah

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA Msh.



terdaftar dalam register perkara nomor 0008/Pdt.G/2011/PA Msh., pada tanggal 2 Pebruari 2011, pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 9 Nopember 1999, dihadapan bapak Rahim (Imam Masjid Bone- Bone), Kota Bau- Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung penggugat;
3. Bahwa mas kawin/mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara utang;
4. Bahwa yang bertindak sebagai syahid (saksi) nikah dalam perkawinan tersebut adalah 2 (dua) orang laki- laki dewasa masing- masing:
 - a. Saksi I, umur 38 tahun;
 - b. Saksi II, umur 38 tahun;
5. Bahwa penggugat belum memperoleh Buku Nikah karena perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak tercatat di PPN KUA Kota Bau- Bau;
6. Bahwa gugatan ini diajukan dalam rangka mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Masohi;
7. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan M. Sailan, Kota Bau- Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan samping rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua penggugat selama 3 tahun dan pada tahun 2005 pindah ke rumah orang tua penggugat di Kampung Buton Gu, Kelurahan Wanepa-nepa sampai bulan Desember tahun 2009 pindah ke rumah ayah penggugat di Kota Masohi sampai sekarang;

8. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak Kandung, umur 10 tahun, perempuan;
- b. Anak Kandung, umur 7 tahun, perempuan;
- c. Anak Kandung, umur 1 tahun laki-laki;

9. Bahwa sejak kelahiran anak pertama (tahun 2001), kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

10. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berjudi dengan teman-teman tergugat, disaksikan sendiri oleh penggugat;
- b. Tergugat sering meminta uang secara paksa dari penggugat untuk modal berjudi, apabila penggugat menolak maka tergugat marah-marah dan memukul wajah dan menendang tubuh penggugat;

11. Bahwa selama tinggal di rumah ayah penggugat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anak, sebaliknya ayah penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak-anak dan penggugat selama ini;



12. Bahwa saat penggugat mengandung anak ke tiga dengan usia kandungan berumur 2 bulan, tergugat melakukan pemukulan di wajah dan menendang tubuh penggugat, selanjutnya tergugat mengancam dan mengejar penggugat dengan senjata tajam (parang);

13. Bahwa tergugat pernah membawa seorang perempuan bernama Vina ke rumah ayah penggugat, hal ini diketahui penggugat dari tetangga dan disaksikan sendiri oleh anak pertama penggugat dan tergugat;

14. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan berkata ingin bercerai agar dapat menikah lagi;

15. Bahwa setelah 1 bulan kelahiran anak ketiga, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat sampai sekarang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 9, 16, 23 Februari 2011 dan tanggal 2 Maret 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasihati penggugat secara sepihak agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan sebagai berikut;

Bahwa ketika menikah penggugat dan tergugat masih berstatus gadis dan perjaka; bahwa kebiasaan tergugat yang suka minum-minuman keras penggugat ketahui sejak menikah dengan tergugat dan tergugat pernah memukul penggugat sebanyak 3 kali karena tergugat meminta uang untuk berjudi



namun penggugat tidak memberikannya;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, setelah bersumpah secara agama Islam lalu menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan mertua tergugat ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Bone- Bone, Bau- Bau, Sulawesi Tenggara pada tahun 1999, namun saksi tidak tahu Imam Masjid tersebut bertindak sebagai pembantu PPN atau tidak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat ter hutang, namun saksi tidak tahu apakah mas kawin tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang *syahid* (saksi) nikah, seorang dari keluarga penggugat yaitu bapak Ilham dan seorang lagi dari keluarga tergugat namun saksi lupa



namanya;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan nasab, ataupun sesusuan;
- Bahwa tempat tinggal orang tua penggugat dan orang tua tergugat berjauhan, dimana tempat tinggal orang tua penggugat di Bone- Bone, Bau- Bau dan orang tua tergugat tinggal di Muna;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum memiliki buku nikah karena bapak imam Masjid yang menikahkan mereka sudah meninggal sebelum mengurus buku nikah penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Bau- Bau, kemudian pada tahun 2009 penggugat dan tergugat pindah ke Masohi dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu tergugat suka minum- minuman keras sejak sebelum menikah, dan tergugat bila pulang ke rumah mulut nya berbau minuman keras;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat dalam keadaan mabuk bertengkar dengan penggugat sampai memukul wajah penggugat sambil mengucapkan kata- kata makian, dan saksi juga mendengar tergugat mengucapkan kata cerai terhadap penggugat saat bertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bermain judi dengan kartu Joker dengan taruhan uang;
- Bahwa penggugat sering mengeluh kepada saksi atas sikap tergugat yang sering mabuk-mabukan dan memukul penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat telah pisah tempat tinggal sejak penggugat hamil anak ke 3 (tiga), penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana, namun tergugat sempat datang menengok anaknya 2 (dua) kali ketika anaknya lahir dan berumur (dua) bulan, setelah itu tergugat pergi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua tergugat pernah menasehati tergugat agar mau merubah kebiasaan buruknya tersebut namun tidak berhasil;

2. Saksi II, setelah bersumpah secara agama Islam, lalu menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga rumah dengan penggugat dan tergugat di Apui, Masohi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara karena saksi saat itu berada di Masohi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dari ayah penggugat sejak penggugat dan tergugat datang dari Bau-Bau dan tinggal di



Masohi tahun 2009 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi tahu tergugat sering minum-minuman keras karena setiap saksi bertemu dengan tergugat, mata tergugat dalam keadaan merah karena mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah rumah tangga penggugat dan tergugat karena tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ataupun tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama orang tuanya di Apui, Masohi, sedangkan tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana, dan saksi juga tidak tahu sejak kapan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

3. Saksi III, setelah bersumpah secara agama Islam, lalu menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga rumah di Apui, Masohi, sejak penggugat dan tergugat dari Bau-Bau pindah ke Masohi tahun 2009 dan tinggal di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat karena saat itu saksi berada di Masohi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat suami



istri karena tinggal serumah dan telah memiliki 3 orang anak dan setahu saksi selama ini tidak pernah ada orang yang memperlakukan rumah tangga penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat mengucapkan kata-kata kotor kepada penggugat, karena suara tergugat cukup keras dan rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat mengejar penggugat dengan benda tajam (parang) hingga ke depan rumah penggugat ;
- Bahwa saksi juga melihat tergugat membawa seorang perempuan ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian terdengar suara ribut penggugat ;
- Bahwa saksi tahu tergugat sering minum-minuman keras, karena pernah bertemu tergugat dalam keadaan matanya merah dan bicaranya kacau ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bermain judi, namun seluruh teman-temannya tahu tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1(satu) tahun, penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi di atas,



penggugat dapat menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulannya di persidangan secara lisan, bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap ingin cerai dengan tergugat dan penggugat mohon putusan majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, sekalipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan (pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan), meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati penggugat di setiap persidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan



perceraian yang dikumulasikan dengan isbat nikah, hal mana dibenarkan oleh aturan Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf a, karena itu majelis dapat memeriksa alasan perceraianya setelah terlebih dahulu memeriksa isbat nikahnya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat memohon pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukannya dengan tergugat di hadapan imam Masjid Bone-Bone yang dihadiri kedua orang tua penggugat, kedua orang tua tergugat dan para saksi pada tanggal 9 Nopember 1999 di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, namun penggugat belum memiliki buku nikah sedangkan penggugat berkepentingan untuk penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Masohi.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut majelis hakim perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama penggugat, yaitu ayah kandung penggugat yang juga sebagai wali nikah, serta dikuatkan dengan sumpah *suppletoir* atau sumpah tambahan oleh penggugat, maka diperoleh fakta-fakta berupa rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon istri yang masing-masing telah dewasa (baligh), tidak dalam paksaan, berstatus sebagai perjaka dan gadis, dan tidak memiliki hubungan nasab/kekerabatan yang terlarang menikah menurut hukum



perkawinan ;

2. Wali nikah, yaitu ayah kandung penggugat sendiri;
3. 2 (dua) orang lelaki telah dewasa sebagai saksi nikah ;
4. Mas kawin berupa seperangkat alat shalat sekalipun saat akad nikah terhutang;
5. Akad nikah yang telah dilakukan wali nasab dengan mempelai laki- laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas, majelis memandang, bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 9 Nopember 1999, di Bau- Bau, Sulawesi Tenggara telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang diatur dalam hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 14-41) sehingga telah sah adanya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam : Abdul Wahab Khalaf dan mengambilnya sebagai pendapat majelis: :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة-
ملاذلم- لم- يقم- له- دليل- علا إنتهاؤها-

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki- laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan. (Kitab Ushulul Fiqhi halaman 93).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan



penggugat untuk bercerai dari tergugat adalah bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras, berjudi, memukul penggugat, bahkan mengejar penggugat dengan senjata tajam (parang), tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat dan anak-anak, dan tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sejak anak ketiga berumur 1 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang telah tidak membantah dalil apapun yang diajukan oleh penggugat, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlebih dahulu majelis harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, yang ketiganya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan antara penggugat dan tergugat hingga terjadi pemukulan oleh tergugat di wajah dan badan penggugat, saksi juga mendengar sendiri tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan kata-kata cerai kepada penggugat, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi ketiga yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena rumah



saksi bersebelahan dengan rumah orang tua penggugat, saksi juga pernah melihat memar bekas pukulan di wajah penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti di atas didapati fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering/terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terkadang disertai dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah setelah lebih satu bulan penggugat melahirkan anaknya yang ketiga, tergugat pergi meninggalkan penggugat beserta ketiga orang anaknya sampai sekarang, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu, kedua dan ketiga yang menyaksikan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disertai tindak kekerasan di atas, saksi pertama mengetahui tergugat sering minuman-minuman keras karena tergugat sering pulang ke rumah saksi dalam keadaan mulutnya berbau minuman keras/mabuk, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi kedua dan ketiga yang juga mengetahui tergugat sering mabuk- mabukkan karena keduanya pernah melihat tergugat matanya merah dan bicaranya kacau karena mabuk, sehingga amat patut diduga kebiasaan buruk tergugat inilah yang menyebabkan utama



terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, bahwa saksi pernah melihat tergugat berjudi dengan kartu Joker dengan uang, serta keterangan saksi ketiga yang melihat tergugat mengejar penggugat dengan parang, tergugat pernah membawa seorang perempuan yang bernama Vina ke dalam rumahnya, hanyalah kesaksian perseorangan (*unus testis nullus testis*), dan kesaksian tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang menjadi petunjuk bagi majelis hakim mengenai ketidakharmonisan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pihak orang tua penggugat telah berupaya untuk menasehati tergugat agar mau merubah sifat buruknya, namun nasihat- nasihat yang diberikan tersebut tidak berhasil karena tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas, telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat beserta anak- anaknya selama kurang lebih satu tahun lamanya, ditambah lagi dengan kemauan keras dari penggugat untuk bercerai dari tergugat, menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah



rumah tangga, karenanya majelis memandang gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Menimbang, bahwa dengan fakta tergugat suka mabuk yang sekalipun telah berulang kali dinasihati akan tetapi tidak mau berubah, dan fakta terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan gugatan penggugat yang telah cukup beralasan dan berdasar hukum di atas dan dengan ketidakhadiran tergugat sekalipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan menukilnya sebagai pendapat majelis :

لذا- لدعت للزوجة- اضلر- للزوج-
بها- بما- لا يستطيع- معه- دوام-
للعشرة- بين- امثالهما- يجوزلها-
ان- تطلب من للقاضى للتفريق-
وحينئذ- يطلقها- للقاضى طلقه-



بائنة۔ لذا۔ ثبت للضرر۔ وعجز عن الاصلاح بينهما۔

Artinya : *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 9 Nopember 1999, di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat



terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masohi, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 M, bertepatan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1432 H. oleh **Drs. Wachid Yunarto, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amran Abbas, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.**, masing - masing sebagai hakim anggota, serta dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Abd. Aziz Nurlette**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amran Abbas, S.Ag

**Drs. Wachid Yunarto,
S.H**

Hakim Anggota

Syarifa Saimima, S.HI

Panitera Pengganti



Drs. Abd. Aziz
Nurlette

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Proses	
Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.
50.000,-	
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.
200.000,-	
5. Biaya Redaksi	Rp.
5.000,-	
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>
<u>6.000,-</u>	
Jumlah	
Rp. 341.000,-	
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	